|  |  |
| --- | --- |
| Description: Tmg-bw | **PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG****DINAS PENANAMAN MODAL DAN** **PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**Jln. Jendral Sudirman 41-42 (0293) 491283e-mail : dpmptsptemanggung@yahoo.com website : [www.temanggungkab.go.id](http://www.temanggungkab.go.id) |

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 710/06.5/ZI/I/2018

TENTANG

ROLE MODEL PROFESIONAL, INTEGRITAS DAN KEJUJURAN PADA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | a.b. | Bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung dengan tugas pokoknya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, maka dituntut adanya pegawai yang professional, berintegritas dan menjunjung tinggi kejujuran; Bahwa dalam rangka memotivasi dan meningkatkan kinerja aparatur, khususnya dalam memberikan pelayanan publik sebagai implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang professional, berintegritas dan kejujuran, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung perlu menetapkan secara periodik role model sebagai reward;  |
| Mengingat | : | 1. | Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; |
|  |  | 2. | Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; |
|  |  | 3. | Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; |
|  |  | 4. | Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; |
|  |  | 5. | Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; |
|  |  | 6. | Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi; |
|  |  | 7. | Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; |
|  |  | 8. | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahiun 2004 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah; |
|  |  | 9. | Peraturan Bupati Temanggung Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung; |
|  |  | 10. | Peraturan Bupati Temanggung Nomor 138 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupten Temanggung. |
|  |  |  |  |
| Memperhatikan | : | Berita Acara Tim Penilai Role Model pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung Tahun 2018. |
| MEMUTUSKAN |
| Menetapkan | : |  |
| KESATU | : | KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG ROLE MODEL PROFESIONAL, INTEGRITAS DAN KEJUJURAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG 2018  |
| KEDUA | : | Memilih nama-nama aparatur sebagai Role Model Profesionalisme, Role Model Berintegritas, dan Role Model Kejujuran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung Tahun 2018, sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini; |
| KETIGA | : |

|  |
| --- |
| Tugas Tim sebagaimana dimaksud adalah: |
| 1. Profesionalisme
2. Mendorong peningkatan kinerja organisasi;
3. Mendorong dipatuhinya peraturan-peraturan kepegawaian untuk meminimalkan penyimpangan;
4. Mendorong pemberian reward and punishment,
5. Integritas
6. Mencegah penyalahgunaan anggaran yang merugikan keuangan Negara;
7. Mendorong transparansi publik melalui pemberian informasi via Website;
8. Memotivasi anggota organisasi untuk menjaga nama baik organisasi, baik didalam maupun diluar tempat kerja;Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung;

3. Kejujuran1. Mendorong anggota organisasi untuk selalu menyesuaikan ucapan dan tindakan;
2. Memotivasi anggota organisasi agar berperilaku sebagaimana terucap dalam sumpah jabatan;
 |

 |
| KEEMPAT |  | Keputusan ini dibuat dan diberikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab; |
| KELIMA | : | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di Temanggung

Pada tanggal 31 Januari 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TEMANGGUNG

N. BAGUS PINUNTUN, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19700719 199009 1 001

**Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth** :

1. Inspektur Kabupaten Temanggung;
2. Kepala Bagian Ortala Setda Kabupaten Temanggung;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
4. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TEMANGGUNG

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 710/06.5/ZI/I/2018

TANGGAL 31 JANUARI 2018

PENUNJUKAN ROLE MODEL PROFESIONAL, INTEGRITAS DAN KEJUJURAN PADA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | NAMA | JABATAN | SEBAGAI |
| 1 | SOLEKHAH, S.AP | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | ROLE MODEL PROFESIONAL |
| 2 | DARMAYANI, DMN, M.Si | Kasubbag Perencanaan dan Keuangan | ROLE MODELBERINTEGGRITAS |
| 3 | ALI MASYHADI, A.Md | Pengelola Data Penanaman Modal | ROLE MODELKEJUJURAN |

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TEMANGGUNG

N. BAGUS PINUNTUN, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19700719 199009 1 001